

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Putusan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Kediri, hakim telah berpedoman terhadap Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Dalam periode 2020-2022, putusan dispensasi kawin yang ditetapkan tidak semata-mata dikabulkan, dalam hal ini hakim memiliki pertimbangan hukum dan demi keadilan masyarakat dalam memeriksa hingga proses diputuskannya perkara. Terdapat dua jenis status putusan akhir dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri yaitu perkara dikabulkan dan tidak dikabulkan. Dua hal yang menjadikan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri didominasi dengan 95% perkara dikabulkan yaitu menjaga dari segi hubungan anak Pemohon yang dikhawatirkan akan menimbulkan madlorot yang lebih besar baik bagi diri anak Pemohon maupun calon suaminya dan calon anak yang akan dilahirkan. Sedangkan putusan akhir yang tergolong kedalam yang tidak dikabulkan yaitu jenis putusan akhir ditolak, dicabut, dan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Dampak berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap tingkat perceraian akibat putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri,

secara kuantitas putusan dispensasi kawin dikabulkan hanya menyumbang tidak lebih dari 1% yang kemudian mendaftarkan perceraianya di Pengadilan Agama Kota Kediri. Hal tersebut berarti bahwa pada perubahan batasan usia menikah dipersamakan menjadi 19 tahun, pada periode 2020-2022 terbukti mampu menekan jumlah perceraian karena dinilai telah matang jiwa raganya agar perkawinan dapat berlangsung dalam mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan pada akhirnya tidak berakhir pada perceraian. Terdapat faktor ketidakjujuran pada keterangan yang diberikan calon pengantin kepada hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin mengenai kesiapan dalam menuju perkawinan, terutama dalam hal kesiapan mental, yang akhirnya dapat berujung pada perceraian.

B. Implikasi Teoretis dan Praktis

Adapun implikasi yang diperoleh berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu :

1. Implikasi Teoretis, yaitu dapat berkontribusi sebagai literasi mengenai keadaan perkara yang ada di Pengadilan Agama Kota Kediri khususnya perkara dispensasi kawin dan perceraian pada periode 2020-2022 yang dalam hal ini pada kondisi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.
2. Implikasi Praktis, Peneliti lain dapat meneliti dalam hal perkara dispensasi kawin yang status putusan akhirnya NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dicabut, ditolak maupun dikabulkan secara lebih lanjut dengan rujukan

nomor perkara yang terdapat pada lampiran penelitian ini. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan kehati-hatian bagi masyarakat berperkara secara baik secara administratif maupun berproses sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan selama proses berperkara di pengadilan agama.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi pada penelitian ini, saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu :

1. Bagi masyarakat, pada hakikatnya usia anak-anak sangat memerlukan perhatian dari orang tua nya. Apabila figur orang tua tidak terpenuhi, maka bagi sang anak yang masih labil akan mencari perhatian lain dalam mengisi kekosongan hatinya. Bagaimanapun keluarga adalah madrasah pertama anak, sebisa mungkin peran orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak dengan penuh kasih sayang sesuai dengan ajaran agama ditengah maraknya teknologi yang harus dibentengi dengan pendidikan agama yang kuat. Karena pada faktanya, hampir 50% pemohon dispensasi kawin adalah orang tua yang bercerai, atau orang tua yang berperan sebagai *single parents*. Hal ini bisa menjadi sebuah siklus antara perceraian dan dispensasi kawin, ketika pemohon yang bercerai mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, dan kedepannya rumah tangga anak yang dinikahkannya bisa berpotensi terjadi perceraian juga.
2. Bagi pemerintah, hendaknya lebih aktif mensosialisasikan mengenai dampak-dampak mengenai perkawinan yang belum cukup umur sampai ke

pelosok daerah, karena rata-rata pemohon yang mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua yang belum melek teknologi informasi, sehingga kurang dapat mengontrol anaknya yang notebene lebih canggih mengakses informasi secara *online* daripada orang tuanya. Karena pada hakikatnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang dahulunya diterbitkan karena didasarkan pada era orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang dibawah umur, kini telah melenceng akibat dari anaknya lah yang ingin menikah karena sudah hamil duluan atau telah terjebak dalam pergaulan bebas yang bertentangan dengan nilai agama.